

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL PASCAGEMPA
TERHADAP OPTIMALISASI PAJAK DAERAH KOTA PADANG
TAHUN 2010-2011**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**Oleh
Yona Meriza
NIM. 15217**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

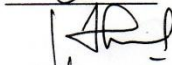
ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL PASCAGEMPA TERHADAP OPTIMALISASI PAJAK DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2010-2011

Nama : Yona Meriza
NIM : 15217
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi Akuntansi
(DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Januari 2013

Tim Penguji,

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Deviani, SE. M.Si. Ak	
Sekretaris	Hendri Agustin, SE. M.Sc. Ak	
Anggota	Charoline Cheisvianny, SE.M.Ak	

ABSTRAK

Yona Meriza : Analisis Penerimaan Pajak Hotel Pasca Gempa Terhadap Optimalisasi Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2010-2011

Pembimbing : Deviani, SE,M.Si,Ak

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti optimalisasi penerimaan pajak hotel pasca gempa di Kota Padang dengan memperbandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, Penelitian ini juga akan meneliti kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah. Penelitian dilakukan di DPKA Kota Padang yang menurut peraturan perundang-undangan melakukan pemungutan pajak hotel dengan tahun penelitian 2010 sampai dengan 2011.

Penelitian ini menggunakan pendekatan survey lapangan. Penulis mengumpulkan data langsung dari dinas terkait yang menurut peraturan perundang-undangan diperbolehkan melakukan pemungutan pajak hotel. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, peneliti melakukan pengolahan sehingga akhirnya peroleh hasil. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan tentang optimalisasi penerimaan pajak hotel di Kota Padang.

Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil persentase (%) realisasi pajak hotel Kota Padang tahun 2010 adalah sebesar 101,81% dan tahun 2011 sebesar 104,09%. Dengan demikian penerimaan pajak hotel pasca gempa telah optimal. Berdasarkan pengolahan data, kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah pada tahun 2007 adalah sebesar 8,01%, tahun 2008 sebesar 9,87%, tahun 2009 9,69%, tahun 2010 7,89% dan tahun 2011 7,72%. Dengan hasil olahan data tersebut diperoleh bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sangat baik. Tahun 2010-2011 (pasca gempa) kontribusi pajak hotel tetap diatas 5% dan dikategorikan baik.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat dan salam penulis doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada nabi Muhammad SAW yang telah mengangkat derajat umatnya.

Adapun Tugas Akhir ini berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Hotel Pasca Gempa Terhadap Optimalisasi Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2010-2011”. Penulisan ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Ahli Madya Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini penulis mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat doa dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya Tugas Akhir ini dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Perengki Susanto SE, M.Sc. selaku Ketua Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Nelvirita SE, M.Si, Ak. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan.
3. Ibu Deviani SE, M.Si, Ak. selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan masukan.
4. Bapak Henry Agustin SE, M.Sc, Ak. dan Ibu Charoline Cheisviyanny SE, M.Ak. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran.

5. Seluruh Staf Dosen dan Karyawan/I Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Orangtuaku tercinta, yang tidak pernah lelah memberikan doa dan nasehat yang mendorong penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Kepala Dinas DPKA Kota Padang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Seluruh karyawan DPKA Kota Padang atas bantuan dan kerjasamanya selama penulis melaksanakan penelitian.
9. Sahabat-sahabat penulis dan seluruh teman-teman DIII Akuntansi 2009, terima kasih atas bantuan dan semangatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati mohon maaf atas segala kekurangan Tugas Akhir ini dan penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dan kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Padang , Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 10
 BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	 26
3.1 Bentuk Penelitian	26
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
3.3 Rancangan Penelitian	27
3.4 Objek Penelitian	29
3.5 Sumber Data	29
3.6 Teknik Analisis Data.....	29
 BAB IV PEMBAHASAN	 31
4.1 Profil Instansi	31
4.2 Pembahasan.....	41
 BAB V PENUTUP	 48
5.2 Kesimpulan	48
5.3 Saran	49
 DAFTAR PUSTAKA	 50
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Pertumbuhan Hotel di Kota Padang Tahun 2007-2011	7
2. Jenis-Jenis Pajak Daerah	20
3. Proporsi Pajak Hotel dari Pajak Daerah.....	41
4. Persentase (%) Realisasi Pajak Hotel Pasca Gempa	44

DAFTAR LAMPIRAN

1. Balasan Surat Observasi
2. Perkembangan Pajak Hotel dan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2007 s/d
2011

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan Republik Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuklah daerah otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom. Desentralisasi dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi logis otonomi daerah. Dengan demikian desentralisasi menganut prinsip *money follows function* yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab masing-masing tingkatan pemerintahan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah telah diberi otonomi secara luas namun, pelaksanaan otonomi tersebut harus berada dalam koridor hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam rangka pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah terutama di bidang keuangan. Daerah diberi

wewenang untuk menggali sumber dana yang ada sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing.

Otonomi daerah dapat diartikan (UU no. 32 tahun 2004) sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau, dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan

dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor-faktor tersebut adalah: kemampuan struktural organisasinya, kemampuan aparatur daerah, kemampuan mendorong partisipasi masyarakat dan, kemampuan keuangan daerah. Diantara faktor-faktor tersebut, faktor keuangan merupakan faktor essential untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Maka daerah otonom diharapkan mempunyai pendapatan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya.

Dengan diberlakukan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan pemerintah daerah, merupakan momentum dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup luas dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Salah satu alternatif Pemerintah Daerah dalam menggali dana adalah dari sektor pajak

karena merupakan sumber penerimaan negara yang amat penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan yang mandiri. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang potensial. Pemerintah daerah dengan payung hukum peraturan perundang-undangan berhak memungut pajak dan retribusi. Sebagaimana tercantum dalam perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dalam undang-undang”.

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 sumber pendapatan daerah terdiri atas: 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi: (a). hasil pajak daerah; (b). hasil retribusi daerah; (c). hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d). lain-lain PAD yang sah. 2). Dana Perimbangan yang meliputi: (a). Dana Bagi Hasil; (b). Dana Alokasi Umum; dan (c). Dana Alokasi Khusus; dan 3). Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Secara umum, pajak daerah memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan asli daerah (PAD), kontribusi pajak daerah terhadap total penerimaan daerah terus mengalami peningkatan. Penerimaan Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Dalam hal ini pemerintah harus mampu

menggali dan mengenal potensi setiap pajak daerah. Dengan penggalan tersebut pemerintah dapat meningkatkan pendapatan daerah yang diharapkan juga pemerintah daerah mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Pajak daerah, sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Retribusi daerah, komponen lain yang juga termasuk komponen PAD, merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya. Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontribusi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontribusi tidak diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut.

Menurut Kaho (2000) “pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Investment*”. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Selain itu Davey mengemukakan pendapatnya

tentang pajak daerah yaitu: 1). pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah sendiri; 2). Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi pandapatan tarifnya dilakukan oleh Pemda. 3). Pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh Pemda. 4). Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi pungutannya kepada, dibagi hasilkan dengan atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah daerah.

Salah satu sumber pajak daerah yang dapat dipungut pemerintah daerah adalah dari pajak hotel, yang mempunyai peranan yang cukup penting terhadap pendapatan daerah. Keuntungan dari pajak hotel ini adalah sifatnya yang mengambang (*buoyant*) dan punya cukup kemampuan menghasilkan (*yield*) secara substansial. Pajak ini juga dinilai cukup adil dan relatif mudah untuk dihitung dan dikumpulkan. Dengan melihat perkembangan Kota Padang sebagai salah satu tujuan wisata di Sumatera Barat, pastinya terdapat dukungan yang maksimal dengan adanya ketersediaan fasilitas hotel.

Tahun 2009 lalu Kota Padang digunjang gempa dengan kekuatan 7,6 SR. Akibat gempa tersebut banyak fasilitas umum yang rusak parah, termasuk fasilitas hotel di Kota Padang. Tiga tahun pasca gempa, pertumbuhan sarana prasarana dunia pariwisata berupa hotel di Kota Padang terus meningkat.

Tabel 1
Pertumbuhan Hotel di Kota Padang Tahun 2007-2011

Tahun	Jumlah Hotel Bintang	Jumlah Hotel Non-Bintang	Total Hotel	Potensi Pendapatan Pajak Hotel (Rp)	Anggaran Pendapatan Pajak Hotel (Rp)
2007	12	38	50	6.215.000.000	5.650.000.000
2008	13	38	51	7.150.000.000	6.500.000.000
2009	13	37	50	8.250.000.000	7.500.000.000
2010	9	51	60	6.597.645.450	5.997.859.500
2011	14	53	68	8.360.000.000	7.600.000.000

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat dan DPKA Kota Padang

Dari tabel diatas terlihat jumlah hotel di Kota Padang terus bertambah setiap tahunnya, bahkan setelah gempa jumlah hotel di Kota Padang lebih banyak dibandingkan sebelum gempa. Jumlah tersebut akan terus meningkat mengingat masih banyaknya pembangunan hotel di Kota Padang. Melihat perkembangan jumlah hotel di Kota Padang, pemerintah daerah seharusnya menyadari kalau investor masih mempercayai Kota Padang sebagai tujuan bisnis yang menjanjikan dengan mengesampingkan potensi bencana gempa dan tsunami yang cukup besar di Kota Padang. Selain itu pertumbuhan ekonomi kota Padang terus meningkat pasca gempa, pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi berkisar antara 5,08%, tahun 2010 meningkat menjadi 5,80% dan pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kota Padang 6,11%. Maka itu perlu diketahui realisasi penerimaan pajak hotel dalam mewujudkan optimalisasi pajak daerah Kota Padang.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti merasa tertarik untuk membahas lebih dalam tentang **“Analisis Penerimaan Pajak Hotel Pasca Gempa Terhadap Optimalisasi Pajak Daerah di Kota Padang Tahun 2010-2011”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka perumusan masalah dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Melihat besaran proporsi pajak hotel terhadap pajak daerah Kota Padang pasca gempa dari tahun 2007 s/d 2011?
2. Apakah penerimaan pajak hotel telah optimal pasca gempa?
3. Apakah faktor penyebab optimalisasi penerimaan pajak hotel?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk melihat besaran penerimaan pajak hotel, penerimaan pajak daerah, dan kontribusi pajak hotel di Kota Padang.
- b. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak hotel pasca gempa telah optimal atau belum.
- c. mengetahui faktor penyebab optimalisasi pajak hotel di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Diploma Universitas Negeri Padang dan menambah pengetahuan serta

wawasan penulis tentang Pajak dari penerimaan pajak hotel di Kota Padang.

- b. Bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan adalah untuk menambah pengetahuan tentang pangaruh pajak hotel terhadap pajak daerah di Kota Padang dan dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan materi perkuliahan sebagai tambahan ilmu dari realita yang ada serta sebagai sumbangan ilmiah dalam khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi dan sebagai bahan informasi awal bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji permasalahan yang sama.
- c. Bagi para peneliti adalah sebagai informasi kepada publik dan manajemen pemerintahan Kota Padang mengenai pajak hotel dan pajak daerah Kota Padang.